

**DAMPAK PERCERAIAN TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI  
DESA ILAN BATU URU KECAMATAN WALENRANG BARAT  
KABUPATEN LUWU**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

LINCE

NIM :105261138220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1446 H /2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi Saudara (i), Lince, NIM. 105261138220 yang berjudul “Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu” telah diujikan pada hari Jum’at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Shafar 1446 H.  
30 Agustus 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Sekretaris : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : Lince  
NIM : 105261138220  
Judul Skripsi : Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
2. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
3. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)
4. Jasmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lince

NIM : 105261138220

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Desember 2024

13 Jumadil Akhir 1446 H

Yang membuat pernyataan

Lince

**NIM: 105261138220**

## ABSTRAK

Lince. NIM: 105261138220. Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan A. Asdar).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama dan di latarbelakangi oleh permasalahan perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama, sehingga begitu banyak dampak yang diakibatkannya baik dari pihak istri maupun suami. Penelitian ini berfokus pada 2 hal yaitu: 1) Hukum perceraian di luar Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam di desa ilan batu uru kecamatan walenrang barat kabupaten luwu. 2) Dampak perceraian di luar Pengadilan Agama di desa ilan batu uru kecamatan walenrang barat kabupaten luwu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, serta kajian buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisi data mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang diperoleh kemudian disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hukum perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah secara Agama akan tetapi tidak sah secara hukum negara karena belum dicatat di Pengadilan Agama. 2) Dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu: a) Tidak mendapatkan nafkah iddah. b) Tidak mendapatkan harta bersama. c) Tidak dapat menikah kembali. d) Istri tidak dapat menuntut haknya. e) Anak tidak mendapatkan hak dari bapaknya.

Kata kunci: Dampak Perceraian, Putusan, Pengadilan Agama.

## ABSTRACT

Lince. NIM: 105261138220. The Impact of Divorce Without a Religious Court Decision in Ilan Batu Uru Village, West Walenrang District, Luwu Regency. Ahwal Syakhshiyah Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. (supervised by Mukhlis Bakri and A. Asdar).

This research aims to discuss the impact of divorce without a religious court decision and is motivated by divorce problems that occur outside the religious courts, so that there are many impacts on both the wife and husband. This research focuses on 2 things, namely: 1) Divorce law outside the Religious Courts from the perspective of Islamic law in Ilan Batu Uru village, West Walenrang sub-district, Luwu district. 2) The impact of divorce outside the Agama Court in Ilan Batu Uru Village, West Walenrang District, Luwu Regency.

This research uses qualitative methods with the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used include interviews, documentation, and study of books, journals, and articles. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and data verification. The data obtained was then copied and compiled into a thesis after careful research.

The results of this research show that: 1) Divorce law outside the Religious Courts is religiously valid but is not valid according to state law because it has not been recorded in the Religious Courts. 2) The impact of divorce outside the Religious Courts is: a) Not getting iddah support. b) Not getting joint assets. c) Cannot remarry. d) The wife cannot claim her rights. e) Children do not get rights from their father.

Keywords: Impact of divorce, verdict, religious court.

## المخلص

لينسي. الرقم الجامعي: 105261138220. آثار الطلاق بدون قرار من المحكمة الشرعية في قرية إيلان باتو أورو، منطقة والينرانج بارات، محافظة لوو. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، جامعة محمدية مكاسر. (بإشراف مخلص بكري و أ. أسدار).

يهدف هذا البحث إلى مناقشة أثر الطلاق دون قرار من المحكمة الشرعية ويكون بدافع مشاكل الطلاق التي تحدث خارج المحاكم الشرعية، بحيث يكون هناك تأثيرات كثيرة على كل من الزوجة والزوج. يركز هذا البحث على أمرين، وهما: (1) قانون الطلاق خارج المحاكم الدينية من منظور الشريعة الإسلامية في قرية إيلان باتو أورو، منطقة غرب والينرانج الفرعية، مقاطعة لوو. (2) تأثير الطلاق خارج محكمة أجاما في قرية إيلان باتو أورو، منطقة غرب والينرانج، مقاطعة لوو.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية مع مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تشمل تقنيات جمع البيانات المستخدمة المقابلات والتوثيق ودراسة الكتب والمجلات والمقالات. تشمل تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. ثم تم نسخ البيانات التي تم الحصول عليها وتجميعها في أطروحة بعد بحث دقيق.

وتبين نتائج هذا البحث أن: (1) قانون الطلاق خارج المحاكم الشرعية صحيح شرعاً، لكنه غير صحيح وفقاً لقانون الدولة لأنه لم يسجل في المحاكم الشرعية. (2) أثر الطلاق خارج المحاكم الشرعية هو: (أ) عدم الحصول على دعم العدة. (ب) عدم الحصول على أصول مشتركة. (ج) لا يمكن الزواج مرة أخرى. (د) لا يجوز للزوجة المطالبة بحقوقها. (هـ) لا يحصل الأبناء على حقوق من والدهم.

الكلمات المفتاحية: آثار الطلاق، قرار، المحكمة الشرعية.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'aalamin*, segala puji hanya milik Allah swt. kami memuji-Nya dan meminta pertolongan hanya kepada-Nya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh-Nya maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang telah di sesatkan-Nya maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk terhadapnya. Kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah swt. semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Kami mengucapkan syukur kepada Allah swt. atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, dan juga telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu”.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa mulai dari tahap penyusunan hingga tahap akhir penulisan ini, penulis telah mengalami berbagai hambatan, akan tetapi dengan dukungan, motivasi, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendah hati penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada terkhusus dan teristimewa kedua orang tua peneliti, Ayahanda Alm. Muru' dan Ibunda Nabia, yang telah berjasa dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh



cinta dan kasih sayang, serta selalu mendoakan agar anak sukses di dunia dan di akhirat serta bermanfaat untuk agama dan sekitar.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yakni Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Syeikh Muhammad Bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
4. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Ustadz Ridwan Malik, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. dan A. Asdar, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan baik dan sabar selama proses penulisan skripsi, dan selalu memberi dukungan, motivasi serta mengajarkan berbagai ilmu saat melakukan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mendidik serta mengajarkan berbagai ilmu kepada peneliti, dan seluruh staf kampus yang telah memberi bantuan selama proses pendidikan.
7. Kepada seluruh saudara-saudara penulis, Sening, Mirha, Irma, Helmi, Aprianus, Fitri, dan Fitra, yang telah memberikan dukungan secara penuh kepada penulis berupa materi, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam proses pembelajaran dari semester awal sampai akhir, terkhususnya para penghuni kontrakan sholehah.

Makassar, 24 Agustus 2024  
19 Safar 1446 H

Penulis

Lince  
NIM: 105261138220

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	7
1. Pengertian Perceraian .....	7
2. Dalil-Dalil Disyariatkan Perceraian .....	9
3. Hukum Perceraian .....	11
4. Rukun Dan Syarat perceraian .....	13
5. Akibat Hukum Dari Perceraian .....	15
6. Sebab Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga .....	18
B. Putusan Pengadilan Agama .....	<b>24</b>
1. Pengertian Putusan .....	24

2. Unsur-Unsur Putusan .....	25
3. Jenis-Jenis Putusan .....	25
C. Pengadilan Agama .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Desain Penelitian .....	33
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	34
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Pengujian Keabsahan Data .....	38
<b>BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu .....	42
C. Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu .....	42

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki atau perempuan (suami dan istri). Sedangkan dalam syariat Islam, perceraian disebut dengan talak, yang artinya pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).<sup>1</sup>

Perceraian dapat dipahami sebagai putusnya suatu ikatan perkawinan karena putusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak.<sup>2</sup> Permohonan cerai talak diajukan oleh suami dan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan gugatan permohonan cerai diajukan oleh istri.<sup>3</sup>

Abdul Ar-Rahman Al-Jazari mengemukakan istilah talak dengan:

إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِفُظِّ مَخْصُوصٍ أَوْ رَفْعُ قَيْدِ  
النِّكَاحِ أَوْ بَعْضُهُ<sup>4</sup>

Artinya:

Talak ialah hilangnya ikatan perkawinan atau berkurangnya kehalalan perkawinan dengan lafaz khusus, atau menghilangkan perkawinan seluruhnya atau sebagiannya.

Berdasarkan perceraian dapat ditemui dalam Al-Quran yang berbicara

---

<sup>1</sup> Azizah, Lindah, "Analisis Perceraian Dalam Kompleksi Hukum Islam", Al-'Adalah 2017, h. 415-422

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

<sup>3</sup> Dahwadin Dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jawa Tengah: MangkuBumi, 2018), h. 21-22.

<sup>4</sup> Abdul ar-Rahman al-Jarizy, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah Juz IV*, Penerjemah Yusuf Sinaga, dkk, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011, Cet. Pertama), h. 216.

tentang masalah perceraian. Di antara ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 230).

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikahi dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikahi Kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan.<sup>5</sup>

Tujuan dari putusan perceraian di pengadilan agama adalah untuk memberikan waktu bagi suami istri untuk mempertimbangkan kembali masa lalunya, membangun sikap toleransi dan saling menghormati, serta memahami hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Selain itu, perceraian yang dilakukan di pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mantan istri serta anak-anak. Kewajiban mantan suami mengenai hak-hak mantan istri serta anak-anak dapat dilaksanakan oleh pengadilan agama karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk selama-lamanya.<sup>6</sup>

Perceraian di dalam fiqih yang dilakukan di luar pengadilan agama sah secara hukum dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum positif yang ada mengharuskan seseorang yang ingin bercerai untuk melalui

<sup>5</sup> Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an 2019), h. 36.

<sup>6</sup> Abdullloh Munir, "Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur*", *Ahakim*, III, 2 (Juli, 2019), h. 90.

proses sidang pengadilan.<sup>7</sup>

Meskipun undang-undang telah mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian, namun masih banyak di temui beberapa daerah yang masyarakatnya masih belum melaksanakan aturan-aturan tersebut. Bagi Masyarakat yang mengatur mengenai perceraian masih tidak sejalan dengan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur, dikarenakan terdapat perbedaan antara fiqih dan undang-undangnya. Di dalam fiqih perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sah hukumnya dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum positif yang ada mengharuskan seseorang yang ingin bercerai harus melalui proses sidang pengadilan. Akibat dari perbedaan yang terdapat di dalam fiqih dan undang-undang menimbulkan dualisme dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu desa yang masih mempraktikkan perceraian yang terjadi tanpa melalui putusan pengadilan agama, yaitu Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu, pasangan suami istri yang memilih bercerai di luar Pengadilan agama karena salah satu di antaranya tidak bertanggung jawab terhadap pasangannya, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai dan hanya di saksikan oleh keluarga saja.<sup>9</sup> Ada pula yang mengakhiri rumah tangganya karena adanya perselingkuhan sehingga memilih untuk bercerai. Para pelaku yang bercerai beranggapan bahwasahnya perceraian tersebut sudah sah dan jatuh talak

---

<sup>7</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian kepustakaan, iqra' 08 No. 01* (2014), h. 68-68, <https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023. h. 10.

<sup>8</sup>Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.150.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Haniati, *Pelaku Cerai Di Luar Pengadilan Di Desa Ilan Batu Uru*, pada tanggal 11 April 2024.



sehingga setelah kejadian itu baik suami ataupun istri menganggap tugas dan kewajiban sudah selesai.<sup>10</sup>

Dengan ini peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul **“Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu”** untuk meneliti lebih dalam tentang apa saja dampak yang akan diakibatkan oleh para masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, terkhususnya pada masyarakat di Desa Ilan Batu Uru.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka penulis ingin merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perceraian di luar Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana dampak perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Suka, *Pelaku Cerai Di Luar Pengadilan Di Desa Ilan Batu Uru*, pada tanggal 13 April 2024.

Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta peneliti itu sendiri. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum keluarga yang membahas tentang perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi peneliti:**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

###### **b. Bagi masyarakat:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian.

c. Bagi pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna ketika menghadapi permasalahan perceraian khususnya yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian berasal dari kata cerai, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai mempunyai arti perpisahan, putusya hubungan sebagai suami istri, dan talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), dan perpecahan.<sup>11</sup>

Dalam istilah fiqih, perceraian dikenal dengan istilah “talak” atau “furqah”. Tala berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>12</sup>

Perceraian atau talak dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau putusya hubungan perkawinan.<sup>13</sup> Perceraian dalam lembaga hukum Islam yang dijadikan sebagai solusi akhir atas perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebutan rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan dapat mendatangkan kemudharatan bagi pasangan suami istri oleh karena

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.185.

<sup>12</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2024), h. 103.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), h. 2006.

itu perceraia menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang halal (makruh) tetapi dibenci oleh Allah. Pada hakikatnya perceraian merupakan pilihan terakhir bagi suami dan istri, bila ikatan pernikahan tidak dapat dipertahankan keutuhannya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah perceraian.<sup>14</sup>

Dalam fiqih Islam, perceraian atau talak berarti “berceraia lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Adapun menurut syari’at perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak dan yang sejenisnya.

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan:

جَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>16</sup>

Artinya:

Talak ialah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan atau hubungan suami istri.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan lepasnya atau hilangnya sebuah ikatan perkawinan dalam rumah tangga dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menghilangkan yaitu hilangnya hubungan ikatan perkawinan serta kehalalan antara suami dan istri. Secara umum, masyarakat memahami talak sebagai sebuah perceraian atau perpisahan yang terjadi antara suami dan istri, sehingga

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet 1V, h. 206.

<sup>15</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973, cet. Ke-2), h. 241.

sudah menjadi bahasa sehari-hari bilamana seseorang menyebutkan talak berarti perceraian.<sup>17</sup>

## 2. Dalil-Dalil Disyariatkan Perceraian

Ibnu Qudamah mengatakan sesungguhnya talak itu diperbolehkan karena bisa jadi rusaknya keadaan antara suami dan istri maka pernikahan itu mengalami kerusakan dan kehancuran yang mana ditambah dengan keharusan suami memberikan nafkah dan tempat tinggal dan juga menahan istri dalam keadaan sulit dan menimbulkan permusuhan terus-menerus yang tidak ada manfaatnya, namun kemudian syariat memutuskan hal-hal yang dapat memutuskan suatu pernikahan atau disebut dengan talak menghilangkan kerusakan dalam pernikahan. Pensiyyatian talak tersebut tegas dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama:<sup>18</sup>

### a. Perceraian berdasarkan al-Qur'an

Allah swt berfirman: QS. al-Thalaq :1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa

<sup>17</sup> R.M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.112.

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa syarhu al-Kabir Juz 7*, (Beirut: Dasar al-Fikr,1992), h. 233-224.

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>19</sup>

Ayat ini turun berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. “Suatu ketika Abu Zaid (Abu Rukanah)” menceraikan istrinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikah dengan wanita lain dari Mazinah. Kemudian Ummu Rukanah lantas mendatangi Rasulullah saw dan berkata: alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapunya). Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam rangka salah satu riwayat Qatadah Anas bin Malik berkata: suatu ketika Rasulullah saw menceraikan Siti Hafsa. Ia kemudian kembali ke keluarganya, “Allah kemudian menurunkan ayat tersebut”.<sup>20</sup>

b. Perceraian berdasarkan dalil sunnah

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ  
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه وصححه الحاكم  
و رجع أبو حاتم إرساله)<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim Abu hatim lebih mencintainya hadits mursal).

<sup>19</sup> Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 558.

<sup>20</sup> Jamhuri dan Zuhri, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak t.th), h. 100.

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyyah, 2004), h. 219.

Maksud hadits ini ialah talak itu sesuatu ketentuan yang karena ‘illah (alasan) tertentu menjadi diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam, talak itu sangat tidak disenangi oleh Allah dan para Rasul. Sebab itu talak merupakan taraf terakhir dalam penyelesaian ketidak serasian dalam rumah tangga seorang muslim.<sup>22</sup>

c. Perceraian berdasarkan Ijma' Ulama

Selain al-Qur'an dan hadits, dasar hukum disyariatkannya talak juga mengacu kepada dalil ijma. Ibn Munzir, menyebutkan talak itu dipandang sesuai dengan sunnah ketika dilakukan saat istri dalam kondisi suci:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَطْلُقَ لِسُنَّةٍ: أَنْ يَطْلُقَهَا طَاهِرًا<sup>23</sup>

Artinya:

Para ulama telah sepakat (ijma) bahwa talak sunnah berupa talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang tengah suci.

Ibn Qudamah menambahkan, semua orang telah sepakat mengenai bolehnya menjatuhkan talak. Talak di sini bagian dari cara untuk menghilangkan kemudharatan antara pasangan suami istri.<sup>24</sup>

### 3. Hukum Perceraian Dalam Islam

Perceraian atau talak apabila dilihat dari situasi, kondisi, kemaslahatan dan kemudharatan maka hukumnya dapat dibagi menjadi lima macam yaitu:<sup>25</sup>

a. Wajib, yaitu hukum talak menjadi wajib apabila terjadi *syiqaq* yaitu

<sup>22</sup>Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cet 1, h. 381.

<sup>23</sup>Ibn Munzir, *al-Ijma'*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), h. 43.

<sup>24</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni Syara*, Juz 8, t.th, h. 233.

<sup>25</sup>Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, cet. II, (Jakarta: RMBBooks, 2012), h. 180.



perselisihan suami istri yang terjadi secara terus-menerus dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali, dan kedua pihak memandang perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi. Termasuk talak wajib adalah dari orang yang melakukan ila' terhadap istrinya setelah lewat 4 bulan.<sup>26</sup>

- b. Haram, yaitu hukum talak menjadi haram ketika dijatuhkan dengan tanpa disertai alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena tidak merugikan salah satu pihak yaitu suami atau istri, serta tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapai antara suami dan istri. <sup>27</sup>
- c. Mubah, yaitu talak diperbolehkan ketika suami mempunyai alasan untuk mentalak istrinya. <sup>28</sup>
- d. Sunnah, yaitu apabila istrinya tidak taat terhadap hukum Allah seperti meninggalkan shalat, sementara suami tidak mampu memaksanya. <sup>29</sup>
- e. Makruh, yaitu suami yang menceraikan istrinya, padahal istri itu taat kepada suami, rajin beribadah dan shalihah. <sup>30</sup>
- f. Mustahab, yaitu jika seorang istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah swt, seperti mengerjakan shalat, meski suami telah mengingatkan tapi tidak bisa melaksanakannya lebih jauh karena sikap kerasnya istri. Dan

---

<sup>26</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 9.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, 1973, Cet. Ke-2), h.241.

<sup>28</sup> R.M Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 116.

<sup>29</sup> Ilfah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 031.

<sup>30</sup> Aris bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqih al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3.

jika istri tidak bisa menerima keadaan ekonomi suami maka talak di anjurkan.

31

#### 4. Rukun dan Syarat Perceraian

##### a. Rukun perceraian

Djama'a Nur mengatakan bahwa rukun perceraian ada 4, yaitu:

- 1) suami, oleh karena itu jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- 2) Istri, oleh karena itu karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- 3) Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.
- 4) Bermaksud artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti denganniat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.<sup>32</sup>

##### b. Syarat-syarat perceraian

Syarat-syarat perceraian dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan suami
  - a) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk dan orang yang sedang marah.
  - b) Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya

<sup>31</sup> Miftahul Jannah, *Taaruf khitbah nikah dan talak*, (PT.Grasindo, Jakarta, 2014), h. 142.

<sup>32</sup> Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas Cet, ke-1, 1993), h.193.

talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak suami istri. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya.<sup>33</sup>

a) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.<sup>34</sup>

2) Syarat yang berubungan dengan istri

a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddahnya talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak yang dimiliki suami.<sup>35</sup>

b) Istri yang akan di talak suami haruslah memang istrinya yang sah menurut syari'at islam yaitu dalam proses pernikahan yang sesuai dengan tata cara syar'i.

---

<sup>33</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, h. 284.

<sup>34</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr, t.th, h. 659.

<sup>35</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, h. 254.

Dengan kata lain suami memang memiliki istri secara mutlak. Jika ada seorang lelaki menceraikan seorang perempuan tapi perempuan tersebut bukan istrinya maka talak yang dia ucapkan tidak sah. Perlu juga kita ketahui kalau ada seorang lelaki berkata talak kepada perempuan lain sedangkan dia masih sedang mempunyai istri maka talak yang dia ucapkan itu kembali kepada istrinya, secara tidak langsung dia telah melafazkan kata talak untuk istrinya maka jatuhlah talaknya kepada istrinya tersebut. Dan jika seorang lelaki berkata talak kepada seorang perempuan yang lain sedangkan dia sedang dalam keadaan bercerai dengan istrinya tapi masih lagi dalam 'iddah maka talak nya jatuh kepada istrinya yang masih dalam masa 'iddah tersebut.<sup>36</sup>

### **5. Akibat Hukum Dari Perceraian**

Perceraian adalah masalah hukum yang konsekuensinya diatur oleh hukum. Putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan perceraian bukan berarti hubungannya sudah selesai, akan tetapi masih ada serangkaian akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian. Berikut merupakan akibat yang timbul karena perceraian:

#### **a. Akibat hukum perceraian terhadap anak-anak.**

Jika perkawinan putus karena perceraian, mantan suami istri yang bersangkutan merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bila terjadi perselisihan mengenai mengenai anak-anak tersebut pengadilan memberikan keputusan ikut bersama

---

<sup>36</sup>Abdul Hadi Ismail, "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak", *Website Resmi Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol, 11, No. 1 (Juni 2019), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/3131>, (Diakses, 18/05/2024).

siapa anak-anak tersebut. Dan terhadap anak-anak yang belum mumayyiz (mencapai usia dewasa) ketentuan Hadhanah tercantum dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 156:<sup>37</sup>

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan dari ayah atau ibunya.
- 3) Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- 4) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 5) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Kewajiban memberi nafkah *hadhanah* juga termuat pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang.<sup>38</sup>

b. Akibat hukum perceraian terhadap hubungan suami istri

Terhadap suami istri yang telah putus perkawinannya, maka tidak halal lagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri kecuali suami istri rujuk kembali. Setelah melakukan perceraian, mantan suami wajib memberikan

---

<sup>37</sup> Resa Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Hukum Terhadap Pengasihan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian*, (Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018), h. 55-74.

<sup>38</sup> Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014), h. 121-136.

nafkah mut'ah terhadap mantan istrinya. Mut'ah yang diberikan kepada istri dapat berupa uang maupun barang. Kewajiban memberikan mut'ah kepada istri tertantum dalam pasal 149 Kompilasi Islam yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Memberikan *mut'ah* (uang, barang) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupauang atau benda kecuali bekas istri *qabla al dukhul* (suami istri yang belum berhubungan).
- 2) Memberi nafkah dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak *ba'in* (talak yang tidak boleh dirujuk) dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul* (suami istri yang belum berhubungan).

c. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Apabila perkawinan putus karena perceraian, terhadap harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan karena usaha bersama antarasuami dan istri menjadi milik bersama yang digunakan untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut harta kekayaan setelah berakhirnya perkawinan, diatur pada pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri wajib bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

---

<sup>39</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), h. 386-287.

bendanya. Jika terjadi perselisihan terhadap harta bersama, pada pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan pengaturannya kepada hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.<sup>40</sup>

## 6. Sebab Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga

Setiap pasangan menginginkan membangun rumah tangga. Namun banyaknya perselisihan dalam rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian menjadi masalah sosial terbesar di abad ini. Perceraian merupakan sesuatu yang darurat dan merupakan solusi berbagai permasalahan keluarga sebagai berikut:

### a. Masalh Ekonomi

Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, Sementara suami masih tetap memiliki gaji/penghasilan yang paspasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini sangat dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.<sup>41</sup>

### b. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Ini merupakan alasan yang sering didengar ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan oleh adanya

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumni. 2013, h. 106.

<sup>41</sup> Ageos Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Mudah*, (Jakarta: Grasindo2013), h.

perbedaan, akhlak, pandangan, keyakinan, dan lain-lain.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup>Muchlisin Riadi, *Penyebab Tahapan dan Akibat Perceraian*, Kajian Pustaka Website Resmi <https://www.kajianpustaka.com/2022/02/>, (2020), (Diakses, 17/05/2024).



### c. Perselingkuhan

Sebab perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan merusak sebuah pernikahan hingga berujung pada perceraian. Landasan perselingkuhan biasanya dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini bermula karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami maupun istrinya., misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangannya dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor ini disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.<sup>43</sup>

### d. Perjudohan

Sebagian besar orang yang melakukan perceraian adalah mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah swt. Realita yang terjadi pada zaman moderen saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya yang akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), h. 85.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 42.

e. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghehendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah nmendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawina, kiranya tidak dapat diletakkan. Memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan dalam keluarga. Jika salah satu pihak terbukti tidak mampu melahirkan anak, misalnya karena suami atau istri tidak subur, hal ini juga bisa menyebabkan salah satu pasangan meninggalkan pasangannya. Pertengkaran seringkali disebabkan oleh pasangan yang tidak mempunyai anak, dan seringkali mereka saling menyalahkan karena salah satu dari mereka tidak subur sehingga tidak dapat mempunyai anak. Jika pertengkaran seperti ini sering terjadi, pihak istrilah yang paling terkena dampaknya karena selalu dituding tidak mampu melahirkan anak. Dan karena mereka tidak mempunyai anak, meskipun sudah bertahun-tahun menikah dan berupaya di mana-mana, mereka tetap gagal. Untuk menyelesaikan masalah warisan ini, mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan ini melalui perceraian dan masing-masing menentukan nasibnya sendiri. Namun, ada pula keluarga yang memilih tetap mempertahankan hubungan tanpa memiliki anak atau dengan menyetujui perceraian, tergantung kesepakatan di antara pasangan.<sup>45</sup>

f. Kurangnya keterampilan komunikasi

Sebenarnya ni hal yang mudah dan sederhana. Namun, masih banyak orang yang belum memahami cara berbicara satu sama lain dan mendengarkan. Selain itu, banyak

---

<sup>45</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 38 .

pasangan menghindari pembicaraan hanya karena takut menyakiti satu sama lain. Komunikasi adalah keterampilan yang penting tidak peduli berapa pun usia Anda menikah. Cara termudah untuk membangun kepercayaan dalam pernikahan Anda adalah dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang terbuka dan jujur. Kecuali jika berbicara dan mendengarkan menjadi sebuah kebiasaan dalam sebuah keluarga, keluarga tersebut tidak dapat berharap untuk bertahan selamanya. Komunikasi menjadi cara untuk mendiskusikan solusi. Tanpa adanya kemauan untuk berkomunikasi, permasalahan perkawinan tidak akan terselesaikan. Anda bisa mencari cara berkomunikasi efektif dengan pasangan saat berkencan agar tidak emosi saat sedang tertekan. Komunikasi sebelum menikah dapat mencegah ekspektasi tidak realistis yang mungkin muncul selama Anda menikah.<sup>46</sup>

g. Prinsip yang berbeda

Perbedaan prinsip bisa menjadi alasan dan berakhirnya sebuah pernikahan. Jika permasalahan ini berlangsung berkepanjangan, maka toleransi dan kesepakatan kemungkinan besar akan sulit tercapai. Saat membicarakan perbedaan, kita harus tetap tenang dan saling memahami. Untuk menyelesaikannya, bisa juga dapat mencari bantuan dari pihak ketiga atau ahli yang netral untuk menyelesaikan masalah ini.<sup>47</sup>

h. Krisis moral dan akhlak.

Perceraian juga dapat disebabkan oleh krisis moral dan akhlak contohnya seperti kelalaian tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri, poligami yang tidak sehat,

---

<sup>46</sup> Pengadilan Agama Bojonegoro, “*Faktor Penyebab Perceraian*”, Website Resmi <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/FAKTOR-PENYEBAB-PERCERAIAN>, (2024), (Diakses, 17/05/2024).

<sup>47</sup> Imam HW, “*Alasan Dan Penyebab Perceraian Yang Sering terjadi*”, Website Resmi <https://imamhw.com/alasan-dan-penyebab-perceraian>, (2024), (Diakses, 17/05/2024).

penganiayaan dan keburukan perilaku lainnya.<sup>48</sup>

i. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kemungkinan penyebab terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali dilakukan dalam berbentuk tindakan kekerasan, seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perilaku ini bisa terjadi pada siapa saja, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Korban kekerasan dalam rumah tangga menderita berbagai penderitaan dan kerugian, baik materiil, fisik, dan emosional.<sup>49</sup>

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak diperbolehkan. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap, orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah

---

<sup>48</sup> Muchlisin Riadi, *Penyebab Tahapan dan Akibat Perceraian*, Kajian Pustaka Website Resmi <https://www.kajianpustaka.com/2022/02/>, (2020), (Diakses, 17/05/2024).

<sup>49</sup> Soero, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 1.

tangga tersebut.<sup>50</sup>

j. Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang dan tidak tenang akibat ketidakpercayaan antara suami dan istri. Mungkin karena suami banyak pekerjaan dan sering pulang larut malam, atau mungkin istri terlalu sibuk dengan kegiatan sosial sehingga lupa dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, perilaku tidak lazim di luar rumah seringkali menimbulkan ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga dan ibu rumah tangga mempunyai ilmu agama, maka mereka akan memahami tanggung jawabnya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah pada saat waktunya pulang, dan ibu selalu memperhatikan keadaan rumah keluarga. Biasanya orang yang memahami ajaran agama dan ikhlas mengamalkannya dalam kehidupannya bisa mempertanggungjawabkan akhlaknya sendiri, sedangkan orang yang akhlaknya merosot biasanya, keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali. Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik atau buruk. Biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya dalam kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggungjawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama.<sup>51</sup>

## **B. Putusan Pengadilan Agama**

---

<sup>50</sup>Shaleh bin Ghanim al-Salani, Nusyuz, *Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26.

<sup>51</sup>Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 30.

## 1. Pengertian Putusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keputusan diartikan sebagai dengan kesudahan, pengabsahan, sesuai dengan apa yang telah diputuskan setelah musyawarah dan pemikiran. Hasilnya akan menentukan. Dalam kamus hukum, putusan adalah hasil pertimbangan suatu perkara. Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan, yaitu keputusan pengadilan mengenai suatu perbuatan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>52</sup>

Adapun definisi putusan menurut Mukti Arto, memberi definisi terhadap putusan terhadap putusan, yaitu: "Putusan adalah pernyataan hakim yang dibuat secara tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius)".<sup>53</sup>

Menurut Roihan Rashid, putusan ini disebut vonnis (Belanda) atau al-Qada'u (Arab), yaitu produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk-produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk pengadilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio contentiosa*.<sup>54</sup>

Pengertian putusan dalam literatur yang lain yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka

---

<sup>52</sup>Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (J.C.T.Simorangkir 2007), h. 136.

<sup>53</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. 1, h. 245.

<sup>54</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 203.

untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>55</sup>

## 2. Unsur-Unsur Putusan

- a. Keputusan yang sang hakim ucapkan, diucapkan dan diberikan kewewenangannya oleh aturan undang-undangnya.
- b. Keputusan yang diucapkannya pada sidang perkaranya itu dibuka dihadapan umumnya.
- c. Keputusan yang penjatuhannya telah sesuai dengan prosedural prosesnya serta sesuai hukuman yang berlaku.
- d. Keputusan yang dibuatnya pada sistem yang jelas tertulis.
- e. Keputusan tujuannya agar dapat memberi penyelesaian serta menyudahi sebuah perkaranya.<sup>56</sup>

## 3. Jenis-Jenis Putusan

- a. Keputusan Sela  
keputusan sela merupakan penjatuhan keputusan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya. Perihal ini berkaitan pada sebuah peristiwa jika terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan keberatannya bahwasanya peradilan tak berhak memustikan mengadili perkara tersebut ataupun dakwaannya tdak dapat diterima juga suratan dakwaannya haruslah batal. Masih dengan pemrosesan diperiksanya perkara yang bertujuan agar lancarnya

---

<sup>55</sup>Lubis, Marzuki dan Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), h. 203.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 174.

jalan pemeriksaanya. Pada keputusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia jatuhnya keputusan akhir fungsinya agar dimungkinkan atau dipermudahkan kelanjutannya dari pemriksaan perkaranya dalam suatu persidangan pengadilan negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan. Putusan ini sama halnya dengan keputusan biasanya, namun pembuatannya tidak terpisah tetapi penulisannya pada pemberitaan acara saja.<sup>57</sup>

b. Keputusan akhir

Putusan akhir diartikan sebagai hakim yang menjatuhkan keputusannya berhubungnya pada pokoknya perkara yang menyudahi sebuah perkara dalam tingkatan pengadilan tentunya. Setelah hakim menyatakan bahwa pertimbangan permasalahan telah selesai, para pihak melanjutkan kewajiban hukumnya untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>58</sup>

### C. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).<sup>59</sup> Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama.

---

<sup>57</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h. 121.

<sup>58</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h. 115.

<sup>59</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.7.



Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.<sup>60</sup>

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dikatakan peradilan khusus karena pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>61</sup>

Dalam hal ini, pengadilan agama hanya berwenang pada bidang perdata tertentu, tidak dalam bidang pidana, dan hanya juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

---

<sup>60</sup>M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Ind Hill Co, Jakarta, 1999) , h.12.

<sup>61</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000), h.5.

Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke pengadilan Agama. semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui pengadilan Agama yang mempunyai status hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan dalam kedudukannya sebagai instansi pengadilan tingkat pertama wajib menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara apa pun yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya”. Kekuasaan dan kewenangan mengadili pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, waqaf, dan sadaqah, berdasarkan hukum Islam. Mengenai perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk Perkara warisan yang menjadi wewenang pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penetapan hukum waris, penetapan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta warisan. penentuan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49. 10 harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>62</sup>

## 2. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu:

a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).<sup>63</sup>

b. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

---

<sup>62</sup> Abdullah Tri Wahyudi , *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, h.55.

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Sumedang, “Kedudukan, Tugas, dan Wwenang” *Website Resmi Pengadilan Agama Sumedang* <https://pa-sumedang.go.id/> (Diakses, 07/05/2024).

- banding (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- c. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
  - d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
  - e. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - f. Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
  - g. Ketua pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
  - h. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).<sup>64</sup>

### 3. Tugas Hakim Dalam Pengadilan Agama

#### a. Pengertian Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

#### b. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tetaplah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikan dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak ada timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan

---

<sup>64</sup>Pengadilan Agama Sumedang, “Kedudukan, Tugas, dan Wewenang” *Website Resmi Pengadilan Agama Sumedang* <https://pa-sumedang.go.id/> (Diakses, 07/05/2024).

hukum. Kewenangan hakim adalah untuk melakukan hal dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup>Nur Aisyah, Peranan Hakim Pengadilan dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, *Website Resmi* <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/alqadau/search/authors/view?givenName=Nur&familyName=Aisyah&affiliation=Universitas%20Islam%20Negeri%20Makassar&country=ID&authorName=Aisyah%2C%20Nur> Vol. 5 No. 1 (2018), h. 76. (Diakses, 25/07/2024).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian.**

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komperhensif dari suatu hal yang diteliti.<sup>66</sup>

##### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>67</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan proses penelitian yang berdasarkan pada suatu fenomena dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Pendekatan kualitatif hendaknya didukung oleh pengetahuan umum peneliti, sekaligus mempertanyakan langsung objek penelitian.<sup>68</sup>

Peneliti menggunakan jenis kualitatif karena peneliti berkeinginan untuk memahami secara pasti apa saja yang terlibat dalam permasalahan yang ingin

---

<sup>66</sup> Albi Angito, Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

<sup>67</sup> Mardali, *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 26.

<sup>68</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6.

diteliti. Oleh karena itu, peneliti juga dapat melihat bahwa sifat dari permasalahan yang akan diteliti berkembang berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dilapangan, agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendetail, dan selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang akurat.

#### ***B. Lokasi Dan Objek Penelitian.***

Lokasi dan objek penelitian merupakan hal yang paling utama untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu penelitian. Sebagaimana penelitian pada umumnya, ada beberapa unsur yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu penelitian lokasi, pelaku penelitian, dan kegiatan penelitian. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Objek dalam penelitian ini adalah Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama di Desa Ilan Batu Uro Kecamatan Walrenrang Barat Kabupaten Luwu. Adapun yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat dan KUA yang ada di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

#### ***C. Fokus Penelitian.***

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu dalam menanggapi tentang perceraian tanpa putusan pengadilan agama.

#### ***D. Sumber Data.***



Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung secara langsung dilokasi penelitian yang bersumber dari objek penelitian yaitu masyarakat dan KUA di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu melalui wawancara langsung.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan untuk melengkapi atau memperkuat data primer, seperti buku fiqih, jurnal, artikel, ataupun dari hasil penelitian dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **E. Instrumen Penelitian.**

Instrumen adalah alat untuk digunakan dalam mengumpulkan data dan merupakan salah satu penunjang keberhasilan peneliti dalam mengumpulkan informasi, agar data yang dikumpulkan menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan akurat. Adapun beberapa instrumen yang dibutuhkan peneliti adalah: alat tulis, buku catatan, dan telepon genggam yang digunakan untuk merekam wawancara dan pengambilan dokumentasi ketika wawancara berlangsung. Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik data penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang diadakan oleh peneliti terhadap narasumber yaitu masyarakat dan KUA di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Dalam wawancara tersebut, peneliti menggunakan wawancara jenis wawancara tidak berstruktur. Sehingga peneliti lebih leluasa memperjelas apa yang dipertanyakan kepada mereka. Sebelum turun lapangan, peneliti mempersiapkan pertanyaan kepada masyarakat dan KUA yang akan dijadikan sebagai sumber informasi secara langsung dan akan mendatangi, serta peneliti bertanya langsung terkait dengan penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu informasi juga bisa didapatkan dari fakta yang disimpan dalam bentuk jurnal, artikel, dan sebagainya. Data yang berbentuk dokumen tersebut bisa digunakan untuk mencari informasi dan fakta yang terjadi dimasa lalu.

#### **F. Teknik Analisis Data.**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi lainnya. Sehingga dapat dipahami mudah. Miles dan Huberman mengemukakan proses analisis data penelitian kualitatif yaitu :

### 1. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan disusun berdasarkan data yang yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting. Data hasil mengihtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.<sup>69</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya pengorganisasian data yakni menggabungkan satu (kelompok) data dengan kelompok data yang lain. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan membuat rencana yang lebih baik berdasarkan apa yang dipahami.<sup>70</sup>

### 3. Verifikasi Data

Verifikasih adalah langkah terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubunga, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan

---

<sup>69</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h.35.

<sup>70</sup> V. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), h. 17

jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>71</sup>

#### **F. Pengujian Keabsahan Data.**

Validasi hasil dari penelitian menunjukkan atau memperlihatkan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus melakukan pengujian keabsahan data. Peneliti dalam ini menggunakan teknik Triangulasi yakni melakukan pengecekan atau membandingkan data yang ditetapkan sebelumnya dengan data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan teknik lain yaitu, dokumentasi, dan wawancara. Triangulasi ini dilanjutkan sepanjang penelitian guna menjaga objektivitas data yang dilakukan tanpa henti selama penelitian berlangsung untuk menjaga objektivitas data yang didapatkan selama pengumpulan data agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menganalisis data. Sementara itu triangulasi juga berfungsi untuk memdapatkan data tambahan sebagai pelengkap data yang didapatkan dari sumber sebelumnya.

---

<sup>71</sup>Sandusiyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Wilayah dan Letak Geografis

Desa Ilan Batu Uru merupakan salah satu desa dari 6 (enam) desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu, yang terletak  $\pm 9,0$  Km dari Ibukota Kecamatan dan  $\pm 85$  Km dari Ibukota Kabupaten Luwu. Luas wilayah Desa Ilan Batu Uru sekitar  $34.46$  Km<sup>2</sup> dan ada batas-batas wilayah Desa Ilan Batu Uru yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Lempe
2. Sebelah Timur: Desa Ilan Batu
3. Sebelah Selatan: Desa Bangun Lipu (Toraja Utara)
4. Sebelah Barat: Desa Sa'dan Tiroallo

Sebagian besar desa ini berada pada dataran tinggi dan penggunaan wilayah untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, lokasi perumahan masyarakat, saran dan prasarana pemerintah, pendidikan, keagamaan dan pemakaman.

Secara administratif Desa Ilan Batu Uru terdiri atas 12 (dua belas) dusun yaitu: Dusun Ilanbatu, Dusun Uru, Dusun Buntu limbong, Dusun Bulaya, Dusun Tongka, Dusun Kole, Dusun Turlan, Dusun Rantebeang, Dusun Paongan, Dusun Bilolo, Dusun To'dao, Dusun To'karondang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Sering Kitik, Masyarakat Desa Ilan Batu Uru, Wawancara, pada tanggal 31/07/2024.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ilan Batu Uru ±2.566 jiwa, terdiri dari lakilaki 1.034 jiwa sedangkan perempuan 1.532 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Dusun	Kepala Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Uru	Dayung	99	125	224
Ilanbatu	Ardin	80	109	189
Kole	Yasin	101	138	238
Tuluran	Julius P.	98	130	228
Rantebeang	Sahidul B.	99	142	241
Paongan	Sovian	88	118	206
Bilolo	Arik	102	133	235
To'dao	Lanto	110	140	250
To'karondang	Natan	135	157	292
Buntu Limbong	Andekan	70	105	175
Bulaya'	Gadi	70	98	168
Tongka'	Awing	52	68	120
Jumlah		1.532	2.566	2.566

## 3. Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Ilan Batu Uru, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek keamanan dan aspek keagamaan, serta kehidupan gotong royong masyarakat merupakan ciri khas masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat sebagai berikut:

### a. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kondisi pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana yang ada, untuk menggambar kondisi tersebut dapat dilihat dibawa ini:

Tabel 4.2 Kondisi sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
TK/RA	3
SD/MI	5
SMP/MTs	3
SMA/SMK/M	0

Berdasarkan tabel aspek pendidikan tersebut, dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Ilan Batu Uru sedikit, hal tersebut menunjukkan bahwa untuk melanjutkan jenjang pendidikan seterusnya, penduduk Desa Ilan Batu Uru harus mencari sekolah di luar Desa.<sup>73</sup>

b. Kondisi sarana dan prasarana Keamanan

Kondisi keamanan desa Ilan Batu Uru dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana poskamling sebanyak 12 dan petugas keamanan sebanyak 12 orang.

c. Kondisi sarana dan prasarana keagamaan

Sarana tempat ibadah di Desa Ilan Batu Uru, terbilang cukup memadai dengan adanya 4 masjid serta 2 mushollah dan 8 gereja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4 .3 Kondisi sarana tempat ibadah

Sarana Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid/Mushollah	6
Gereja	8

<sup>73</sup>Sering Kitik, Masyarakat Desa Ilan Batu Uru, Wawancara, pada tanggal 31/07/2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sarana tempat ibadah masjid lebih sedikit dibandingkan gereja, dan jumlah penduduk agama kristen lebih banyak dibanding dengan agama islam.

#### d. Kondisi infrastruktur jalan

Kondisi infrastruktur di Desa Ilan Batu Uru belum sepenuhnya mendukung kegiatan masyarakat, karena masih ada sebagian jalan di dusun-dusun masih sangat parah kondisinya, mayoritas jalan hanya perkerasan dan 30 bebatuan. Meskipun demikian, kegiatan pertanian di Desa tersebut cukup bagus, karena di dukung oleh adanya pengairan irigasi yang bagus di Desa Ilan Batu Uru.<sup>74</sup>

## **B. Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu**

### **1. Pengertian perceraian di luar Pengadilan Agama**

Perceraian di luar Pengadilan Agama menurut pak Rusdin dalam wawancara dengan penulis sebagaimana beliau nyatakan:

“mereka bercerai tanpa melalui Pengadilan Agama, cukup dengan kesepakatan keluarga saja yaitu sebagian keluarga atau masyarakat yang ada di Desa Ilan Batu Uru memilih menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan,”<sup>75</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa di dalam masyarakat, ada keluarga yang memilih untuk menyelesaikan proses perceraian melalui mekanisme kekeluargaan, tanpa melalui Pengadilan Agama. Mereka memutuskan untuk bercerai hanya berdasarkan kesepakatan bersama keluarga saja. Alasan pilihan ini mungkin mencakup keinginan untuk menjaga privasi, menghindari biaya dan waktu

<sup>74</sup>Sering Kitik, Masyarakat Desa Ilan Batu Uru, Wawancara, pada tanggal 31/07/2024.

<sup>75</sup>Rusdin, Selaku KUA Kecamatan Walenrang Barat, Wawancara, pada tanggal 24 Juni 2024.



yang diperlukan dalam proses pengadilan serta menghindari perselisihan besar. Namun, perceraian yang dilakukan tanpa persetujuan Pengadilan Agama tidak diakui secara resmi mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya diatur dengan undang-undang, seperti hak asuh anak, pembagian harta benda, dan lain-lain. Oleh karena itu, meskipun cara ini terkesan lebih mudah dan cepat, namun terdapat risiko hukum yang harus dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang memilih untuk menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya:

Menurut pak Rusdin mengenai tentang perceraian di bawah tangan:

“yang saya pahami tentang perceraian di bawa tangan adalah perceraian ini tidak memiliki putusan resmi dari Pengadilan Agama yang menetapkan sahnya perceraian. Namun, masih banyak masyarakat di Desa Ilan Batu Uru yang tidak mengikuti aturan Pengadilan Agama yang berlaku.”<sup>76</sup>

Dari pemaparan beliau di atas dapat dipahami bahwa perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan muncul menjadi fenomena masyarakat di Desa Ilan Batu Uru yang melakukan perceraian tidak sesuai ketentuan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara yang enunjukkan berakhirnya hubungan antara suami dan istri, di antaranya sebagai berikut:

a) Perceraian dengan kata-kata

Perceraian lewat kata-kata yang digunakan terus terang. Berikut ini adalah kata kata yang jelas dan mudah dipahami maknanya bila diucapkan, seperti “Kamu

---

<sup>76</sup>Rusdin, Selaku KUA Kecamatan Walenrang Barat, Wawancara, pada tanggal 24 Juni 2024.

telah bercerai” dan kata tersebut diambil dari dari kata talak. Sebaliknya, kata tersebut berarti sindiran yang dapat digunakan dalam permasalahan seperti perceraian. Misalnya, digunakan dengan kata "kamu terpisah" atau "urusanmu ada di tanganmu sendiri".<sup>77</sup>

b) Perceraian melalui surat

Perceraian melalui surat dapat dinyatakan meskipun orang yang menulis surat itu mampu berbicara. Karena seorang suami dapat menalak istrinya dengan rafaz (ucapan), maka ia juga mempunyai hak untuk menalak istrinya dengan surat, asalkan surat itu jelas dan terang. Misalnya wahai fulana engkau telah tertalak.

c) Isyarat orang bisu

Isyarat orang bisu merupakan alat untuk menjelaskan kepada orang lain maksud hatimu. Oleh karena itu, isyarat itu mempunyai nilai yang sama dengan kata-kata yang diucapkan dalam perceraian, dan orang yang diam memberi isyarat kepada yang menandakan berakhirnya hubungan antara suami dan istri.

d) Mengirim Utusan

Jika seorang utusan diutus untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa dia telah ditalak, maka talak itu dianggap sah. Dalam hal ini, utusan tadi bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, penalakan adalah sah.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Latifah Ratnawaty, “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Website Resmi <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1126> Vol. 4 No. 1 (2017), h. 116. (Diakses, 21/08/2024).

<sup>78</sup> Latifah Ratnawaty, “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Website Resmi <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1126> Vol. 4 No. 1 (2017), h. 116. (Diakses, 21/08/2024).

Oleh karena itu, hendaknya suami dan istri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu, dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan. Meskipun secara umum ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits membolehkan terjadinya talak antara suami dan istri, akan tetapi tetap talak merupakan perbuatan yang dibenci dan merupakan kufur atas nikmat Allah swt.<sup>79</sup>

## 2. Hukum perceraian di luar Pengadilan Agama

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama dianggap tidak sah secara hukum. Karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, Sehingga putusannya perkawinan menurut Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 113 yang menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan pengadilan.<sup>80</sup>

Dalam wawancara bersama pak Rusdin sebagaimana beliau nyatakan:

“secara hukum perundang-undangan, mengenai perceraian menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan sah jika dilakukan melalui proses pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga setiap perceraian yang tidak melalui pengadilan agama di anggap melanggar hukum dan tidak sah.<sup>81</sup>

Pernyataan diatas beliau menyimpulkan bahwa perceraian harus dilakukan secara sah melalui Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Pasal 39 Nomor 1

---

<sup>79</sup>Latifah Ratnawaty, “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Website Resmi <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1126> Vol. 4 No. 1 (2017), h. 116. (Diakses, 21/08/2024).

<sup>80</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Hukum Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 592.

<sup>81</sup>Rusdin, Selaku KUA Kecamatan Walenrang Barat, Wawancara, pada tanggal 24 Juni 2024.

Tahun 1974 menyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perceraian hanya dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut".<sup>82</sup>

Selain itu, perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah secara Agama karena kemungkinan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Seperti pak Rusdin menyatakan bahwa:

"secara syar'i, perceraian tersebut juga tidak sah karena biasanya tidak memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan tuntunan yang ada".<sup>83</sup>

Kesimpulannya adalah perceraian pada umumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena tidak adanya persetujuan tegas dari kedua belah pihak, tidak mengikuti prosedur hukum yang benar, atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, perceraian ini dianggap tidak sah menurut hukum syariah karena tidak sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang menjamin bahwa perceraian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama.

Adapun rukun dan syarat perceraian yang di maksud diatas sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 3.

<sup>83</sup> Rusdin, Selaku KUA Kecamatan Walenrang Barat, Wawancara, pada tanggal 24 Juni 2024.

a. Rukun perceraian

Djam'an Nur menyebutkan bahwa rukun perceraian ada 4, yaitu:

- 1) Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- 2) Istri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- 3) Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.
- 4) Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.<sup>84</sup>

b. Syarat-syarat perceraian

Syarat-syarat perceraian dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan suami
  - a) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.
  - b) Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai

---

<sup>84</sup> Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas Cet-1, 1993), h. 193.

syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya.<sup>85</sup>

b) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.<sup>86</sup>

2) Syarat yang berubungan dengan istri

a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddahnya talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak yang dimiliki suami.<sup>87</sup>

b) Istri yang akan di talak suami haruslah memang istrinya yang sah menurut syari'at islam yaitu dalam proses pernikahan yang sesuai dengan tata cara syar'i. Dengan kata lain suami memang memiliki istri secara mutlak. Jika ada seorang lelaki menceraikan seorang perempuan tapi perempuan tersebut bukan istrinya maka talak yang dia ucapkan tidak sah. Perlu juga kita ketahui kalau ada seorang lelaki berkata talak kepada perempuan lain sedangkan dia masih sedang

---

<sup>85</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, h. 284.

<sup>86</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr, t.th, h. 659.

<sup>87</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, h. 254.

mempunyai istri maka talak yang dia ucapkan itu kembali kepada istrinya, secara tidak langsung dia telah melafazkan kata talak untuk istrinya maka jatuhlah talaknya kepada istrinya tersebut. Dan jika seorang lelaki berkata talak kepada seorang perempuan yang lain sedangkan dia sedang dalam keadaan bercerai dengan istrinya tapi masih lagi dalam ‘iddah maka talak nya jatuh kepada istrinya yang masih dalam masa ‘iddah tersebut.<sup>88</sup>

Dalam Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Memantapkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dan sekaligus memperluas keyakinan beragama bagi masyarakat Indonesia dan memberikan edukasi melalui produk putusan.<sup>89</sup>

Dalam perceraian, Allah swt mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela antar keduanya, sebagaimana firman Allah swt QS. An-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.<sup>90</sup>

<sup>88</sup>Abdul Hadi Ismail, “Pernikahan Dan Syarat Sah Talak”, *Website Resmi Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol, 11, No. 1 (Juni 2019), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/3131>, (Diakses, 18/05/2024).

<sup>89</sup>Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam Website Resmi* <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid> p-ISSN:2613-9758 Vol.1 No:(2017), h. 58, (Diakses, 29/07/2024).

<sup>90</sup>Kemenag Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 84.

Melalui firman Allah di atas, maka Muhammad Sahrur dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan.

الطَّلَاقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَن طَرَقِ الْقَضَاءِ حَصْرًا<sup>91</sup>

Artinya:

Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan.

Dalam hukum Islam juga mengajarkan yang demikian, banyak didapati contoh perceraian orang-orang muslim terdahulu yang dilakukan di pengadilan (oleh pemimpin), namun pada saat itu belum ada lembaga atau bangunan yang secara resmi dirujuk sebagai Peradilan dan Pengadilan. Walau demikian Hukum Islam memberikan toleransi terhadap mereka yang ingin bercerai di luar pengadilan, namun dalam konteks saat ini, nyatanya perceraian di luar pengadilan lebih memberikan kemafsadatan dari pada kemaslahatan. Dalam arti bahwa perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin kepatuhan terhadap pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami istri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai. Selain itu, perceraian yang dilakukan di Pengadilan akan memperkecil kemungkinan terjadi perceraian.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 626.

<sup>92</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), h. 154.



Kesimpulannya adalah secara undang-undang, perceraian tidak sah kalau tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Mengapa demikian? karena ada kemungkinan terjadinya pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.

### **C. Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu**

Bagi masyarakat Ilan Batu Uru khususnya Kecamatan Walenrang Barat, perceraian dengan ketentuan hukum Islam sudah dianggap sebagai perceraian yang sah, Sehingga perceraian melalui pengadilan Agama diabaikan. Hal ini menimbulkan dampak sebagai berikut:

#### **1. Tidak mendapatkan nafkah iddah**

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah, namun seluruh informan yang berhasil penulis wawancara, mereka semua tidak mendapatkan nafkah masa iddah. Seperti halnya yang dialami oleh ibu Satra Mirha, ibu Haniati, dan ibu Suka Beliau mengatakan bahwa:

“saya sama sekali tidak menerima nafkah selama masa iddah. Suami saya tidak memberikan apapun kepada saya, baik itu dukungan finansial maupun dukungan dalam bentuk apapun yang menjadi tanggung jawabnya.”<sup>93</sup>

Dari pernyataan di atas dapat di pahami bahwa mereka diceraikan oleh suaminya dengan talak raj’i, dari pertama yang seharusnya suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri selama masa iddah. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa

---

<sup>93</sup>Satra Mirha, Haniati, Suka, Pelaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru, Wawancara, pada tanggal 11 April 2024.

makanan ataupun, pakaian (kiswah) maupun tempat tinggal bersama dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah batin maupun nafkah lahir, kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, biaya pendidikan bagi anak.<sup>94</sup>

## **2. Tidak mendapatkan harta bersama**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan seharusnya di bagi rata antara suami dan istri saat perceraian. Namun pihak istri sama sekali tidak mendapatkan harta bersama seperti yang dialami oleh ibu Suka dan ibu Haniati. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta bersama. Saya tidak diberikan apa-apa, meskipun seharusnya saya memiliki hak atas sebagian harta tersebut. meskipun terdapat kebun dan aset lainnya yang termasuk dalam harta bersama, saya tidak menerima satupun dari itu”.<sup>95</sup>

Kesimpulannya, orang tersebut merasa sangat dirugikan dan tidak akan menggunakan haknya dalam pembagian harta bersama. Orang tersebut seharusnya berhak atas sebagian hartanya, tetapi tidak menerima apapun. Harta milik bersama

---

<sup>94</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres,1994), h. 101.

<sup>95</sup>Suka dan ibu Haniati, *Pelaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru*, Wawancara, pada tanggal 13 April 2024.

seperti kebun dan aset lainnya tidak diserahkan kepada orang-orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam. Situasi ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Tidak adanya bagian yang diterima oleh orang tersebut menunjukkan bahwa mungkin saja telah terjadi ketidakberesan dalam proses pembagian, baik karena kelalaian, ketidakadilan, atau bahkan manipulasi oleh pihak lain yang terlibat.

### **3. Tidak dapat menikah kembali**

Istri yang diceraikan tanpa melalui Pengadilan Agama tidak dapat menikah lagi karena dia tidak memiliki dokumen resmi perceraian dari pengadilan. Hal ini seperti dikatakan Ibu satra Mirha bahwa:

“Tanpa putusan pengadilan, status perceraian saya sebagai mantan istri tidak dapat diakui secara resmi. Hal ini menyebabkan kesulitan jika saya ingin menikah lagi, seperti hal pengurusan surat nikah baru, mengurus dokumen resmi, atau jika ada persoalan hukum yang memerlukan bukti status perceraian.”<sup>96</sup>

Maksud dari pemahaman diatas yaitu tanpa adanya putusan resmi pengadilan maka tidak ada dasar hukum yang sah atas status perceraian seseorang. Hal ini dapat menimbulkan berbagai kendala di kemudian hari, apalagi jika mereka ingin menikah lagi karena status perceraian mereka sebelumnya tidak diakui secara resmi di pengadilan. Selain itu, permasalahan berikut muncul saat memproses dokumen resmi, pertanyaan hukum yang memerlukan perubahan status KTP atau kartu keluarga dan surat cerai resmi. Kondisi ini membuat mantan istri berada

---

<sup>96</sup>Satra Mirha, Pelaku Cerai di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru, Wawancara, pada tanggal 11 April 2024.

dalam situasi rentan dimana hak-hak hukum dan sosialnya tidak sepenuhnya terlindungi dan mereka mungkin menghadapi hambatan yang signifikan dalam menghadapi kehidupan setelah perceraian. Oleh karena itu, pentingnya proses perceraian yang disetujui oleh pengadilan tidak dapat diabaikan karena memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak dan menjamin kedudukan hukum yang jelas.

#### **4. Istri tidak dapat menuntut haknya**

Perceraian tidak sah menurut hukum negara, sehingga istri tidak dapat menuntut hak seperti pembagian harta atau tunjangan anak yang harunya mereka terima. Ketiadaan catatan resmi ini menghalangi mereka untuk menuntut hak-hak mereka di pengadilan agama, sehingga mereka kehilangan akses perlindungan hukum yang biasanya diberikan dalam kasus perceraian yang sah. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan menambah beban tekanan psikologis seperti yang dialami oleh ibu Suka yang mengatakan bahwa:

“saya merasa sangat terbatas untuk memperjuangkan hak-hak saya sebagai mantan istri karena perceraian saya tidak melalui hukum, perceraian saya tidak sah di pengadilan. Hal ini membuat saya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan saya.”<sup>97</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah bahwa perceraian yang dialami orang tersebut belum mendapat kepastian hukum dan oleh karena itu tidak diakui secara hukum. Akibatnya, mantan istri tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya sebagai mantan istri, seperti tunjangan atau tunjangan yang seharusnya diterimanya setelah perceraian.

---

<sup>97</sup>Suka, Pelaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru, Wawancara, pada tanggal 13 April 2024.

Akibatnya, mereka kekurangan dukungan finansial dan kesulitan memenuhi biaya hidup, yang biasanya diatasi melalui proses perceraian secara hukum. Ketiadaan legalisasi perceraian menunjukkan pentingnya proses perceraian yang baik untuk menjamin hak-hak semua pihak terlindungi dan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **5. Anak tidak mendapatkan hak dari bapaknya**

Bagi seorang anak, suatu perceraian kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, dan sebelumnya anak tersebut hidup dalam lingkungan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan peran sebagai ayah, dan peran sebagai ibu tiba-tiba menemukan diri mereka dalam lingkungan keluarga yang bermasalah dan pada akhirnya harus hidup hanya dalam satu peran yaitu ibu ataupun ayah. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempengaruhi kondisi mental anak, akan tetapi ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Begitu hal yang dialami oleh anak Ibu suka yang mengatakan bahwa:

“tanpa keputusan resmi dari pengadilan status hukum anak saya tidak jelas terkait hak asuh, hak nafkah, dan hak waris. Kemudian anak saya merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya, sehingga timbul rasa emosional kebingungan dan juga ketidakpastian mengenai siapa yang akan memenuhi kebutuhannya karena saya sebagai seorang ibunya sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari”.<sup>98</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa keadaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan emosional dan material anak belum terpenuhi sepenuhnya karena kurangnya perhatian dan kasih sayang ayah, serta kesulitan keuangan ibu. Anak

---

<sup>98</sup>Suka dan ibu Haniati, Pelaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru, pada tanggal 13 April 2024.

tidak menerima perhatian dan kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh ayahnya. Ini merupakan bagian penting dalam perkembangan emosional dan psikologis anak. Kurangnya perhatian ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental anak dan menimbulkan perasaan tidak dihargai atau diabaikan. Selain itu, ibu dari anak tersebut mengalami kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini mencerminkan tantangan ekonomi serius yang dapat memperburuk kesehatan fisik dan mental anak. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, tumbuh kembang anak dapat terhambat dan stres ibu dapat meningkat.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dikabulkan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan gagal dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersangkutan. Akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut, sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975, tidak dimungkinkan lagi untuk memperoleh perceraian di luar proses pengadilan. Untuk dapat bercerai, harus ada alasan yang cukup mengapa pihak laki-laki dan perempuan tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun, meski disahkannya UU Perkawinan tampaknya tidak banyak berdampak pada sebagian orang yang terbiasa mengajukan cerai di luar proses pengadilan, namun perceraian semacam itu mungkin berdampak negatif pada perceraian. Bahwa status talak cerai tidak mempunyai akibat atau kekuasaan hukum, sebab perceraian tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. bahwa terdapat kejelasan status hukum bagi perceraian

yang tidak dilakukan di pengadilan, dan bahwa perceraian tidak sah berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.<sup>99</sup>

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak memiliki surat cerai yang mengikat secara hukum, maka mantan istri dan mantan suami yang ingin menikah lagi akan kesulitan untuk melanjutkan pernikahan berikutnya. Sebab, setiap janda atau duda yang ingin menikah lagi harus memiliki akta cerai yang dikeluarkan pengadilan. Selain itu, istri tidak mendapatkan haknya seperti, nafkah selama masa iddah, tempat tinggal, dan yang lainnya, karena tidak dapat menuntut hak-hak perceraian sebab perceraian di luar Pengadilan Agama.<sup>100</sup>

Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak hanya berdampak pada istri tetapi juga suami. Demikian pula suami yang bercerai di luar pengadilan akan menghadapi kesulitan jika ingin menikah lagi dengan wanita lain. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai akta cerai yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selama-lamanya. Ketika ingin menikah lagi di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak boleh menikah lagi sampai ada surat sah atau akta cerai dari pengadilan agama, sehingga kebanyakan melakukan pernikahan secara sirih.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, website resmi <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/121>, Vol. 10, No. 2, (2015), h. 224. Diakses, 30/05/2024.

<sup>100</sup>Ardytama Pradana, "AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA BERU KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT" Thesis, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram 2020), h.8.

<sup>101</sup>Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan", h. 225.

Bagi anak, perpisahan (perceraian) orang tuanya mengganggu kondisi psikologisnya. Hal ini dikarenakan anak sebelumnya telah hidup dalam lingkungan keluarga harmonis yang dipenuhi kasih sayang kedua orang tuanya, dengan sosok ayah dan sosok ibu. Tiba-tiba, ia ditempatkan di lingkungan keluarga yang bermasalah dan akhirnya harus tinggal bersama satu orang saja, baik ibu atau ayahnya. Perceraian di luar pengadilan mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak karena ayah seringkali tidak memberi nafkah anak secara teratur dan tetap. Perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan secara hukum, dan tidak dapat memaksa ayah atau ibu untuk memberi nafkah anak baik dalam waktu yang tepat atau jumlah yang pasti.<sup>102</sup>

Di negara Indonesia ini sangatlah jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusan-keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini disebutkan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan belahzpihak. Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh Masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat rendah, meskipun

---

<sup>102</sup>Vivi Hayati, “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*”, h. 225.



sebagian masyarakat sudah mengetahuinya aturan perceraian pada prinsipnya belum tentu mengikuti hukum.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang tidak dilaksanakan di Pengadilan membawa dampak negatif terhadap pihak istri. Pihak istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, seperti hak mu'ah, hak nafkah, masa iddah, dan harta bersama. Berdasarkan ketentuan Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 149, akibat putusanya perkawinan, pihak suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa iddah. Namun, kewajiban tersebut tidak dipenuhi sehingga menyebabkan mantan istri dirugikan secara ekonomi dan ketentuan hukum yang berlaku yang tidak ditaati. Ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan karena perceraian dilaksanakan di luar pengadilan.

---

<sup>103</sup> Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan”, h. 225.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah secara Agama. Akan tetapi tidak sah secara hukum negara karena belum dilakukan di Pengadilan Agama, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, ikatan perkawinannya belum putus secara hukum atau status suami istri masih sah tercatat secara hukum. Akan tetapi sah bercerai dalam hukum Agama saja.
2. Dampak perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Ilan Batu Uru, terhadap kepada suami, karena tidak memiliki akta cerai sehingga sulit mendaftarkan pernikahan di KUA karena tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Terhadap istri, tidak mendapatkan hak nafkah iddah maupun harta bersama, dan kepada anak, tidak mendapatkan hak nafkah anak secara tepat dan teratur dari pihak suami sehingga istri yang harus memenuhi kebutuhan anak.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang peneliti paparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh masyarakat di Desa Ilan Batu Uru agar tidak melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama untuk menghindari mudharat yang akan timbul setelah bercerai diluar Pengadilan Agama.
2. Diharapkan para pemuda dan untuk masyarakat di Desa Ilan Batu Uru

ketika akan menikah harap mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat agar pernikahan tercatat secara sah di mata Agama, Hukum dan Negara.

3. Diharapkan kepada KUA Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat agar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Ilan Batu Uru terhadap pentingnya pernikahan yang terdaftar di KUA setempat, agar sah secara Agama dan Hukum, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.



## DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdullah, Abu Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyyah, 2004.
- Aisyah, Nur, Peranan Hakim Pengadilan dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *Website Resmi* <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/alqadau/search/authors/view?givenName=Nur&familyName=Aisyah&affiliation=Universitas%20Islam%20Negeri%20Makassar&country=ID&authorName=Aisyah%20C%20Nur> Vol. 5 No. 1 2018, Diakses, 25 /07/2024.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Amin, Muhammad Suma, *Himpunan Undang-Undang Hukum Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Angito, Albi, Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ar-Rahman, Abdul al-Jarizy, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah Juz IV*, Penerjemah Yusuf Sinaga, dkk, Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aziz, Abdul Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.
- bintania, Aris, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqih al-Qadha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dahwadin Dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jawa Tengah: MangkuBumi, 2018.
- Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dariyo, Ageos, *Psikologi Perkembangan Dewasa Mudah*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas Cet, ke-1, 1993.
- Gani, Abdul Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994
- Hadi, Abdul Ismail, “Pernikahan Dan Syarat Sah Talak”, *Website Resmi Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol, 11, No. 1 Juni 2019, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/3131>, Diakses, 18/05/2024.
- Hafni, Syafrida Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Haniati, *Pelaku Cerai Di Luar Pengadilan Di Desa Ilan Batu Uru*, pada tanggal 11 April 2024.

- Harahap, Nursapia, *Penelitian kepustakaan, iqra' 08 No. 01* 2014  
<https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023.
- Hayati, Vivi, “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, website resmi  
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/121>, Vol. 10, No. 2, 2015, Diakses, 30/05/2024.
- Ibn Munzir, *al-Ijma'*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa syarhu al-Kabir Juz 7*, Beirut: Dasar al-Fikr, 1992.
- Imam HW, “*Alasan Dan Penyebab Perceraian Yang Sering terjadi*”, Website Resmi <https://imamhw.com/alasan-dan-penyebab-perceraian>, 2024, Diakses, 17/05/2024.
- Jamhuri dan Zuhri, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak t.th.
- Jannah, Miftahul, *Taaruf khitbah nikah dan talak*, PT.Grasindo, Jakarta, 2014.
- Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an 2019.
- Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Linda. Azizah, “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.*” Al-'Adalah 2017.
- Lubis, Marzuki dan Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Mardali, *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Maulana, Resa, *Kepastian Hukum Terhadap Hukum Terhadap Pengasihan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munir, Abdulloh, “*Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur*”, Ahakim, III, 2 Juli, 2019.
- Muzammil, Ilfah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Novianti, Sri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama*”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu 2019.

- Nunung. Rodliyah, *"Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."* *Keadilan Progresif* 5.1 2014.
- Pengadilan Agama Bojonegoro, *"Faktor Penyebab Perceraian"*, Website Resmi <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/FAKTOR-PENYEBAB-PERCERAIAN>, 2024, Diakses, 17/05/2024.
- Pengadilan Agama Sumedang, *"Kedudukan, Tugas, dan Wwenang"* *Website Resmi Pengadilan Agama Sumedang* <https://pa-sumedang.go.id/> Diakses, 07/05/2024.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, J.C.T.Simorangkir 2007.
- Pradana, Ardytama, *"AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA BERU KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT"* Thesis, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram 2020.
- R.M Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ramulyo, M Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999.
- Ratnawaty, Latifah, *"Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"*, Website Resmi <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1126> Vol. 4 No. 1 2017, Diakses, 21/08/2024.
- Riadi, Muchlisin, *Penyebab Tahapan dan Akibat Perceraian*, Kajian Pustaka Website Resmi <https://www.kajianpustaka.com/2022/02/>, 2020, Diakses, 17/05/2024.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000.
- Rusdin, Selaku KUA Kecamatan Walenrang Barat, Wawancara, pada tanggal 24 Juni 2024.
- Sandusiyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 3, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973.
- Sering Kitik, Masyarakat Desa Ilan Batu Uru, Wawancara, pada tanggal 31/07/2024.
- Shaleh bin Ghanim al-Salani, Nusyuz, *Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberty, 2024.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, cet. II*, Jakarta: RMBooks, 2012.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Suka dan ibu Haniati, *Pelaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru*, Wawancara, pada tanggal 13 April 2024.
- Supriyadi, Dedy, *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumni. 2013.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000.
- Tholabi Ahmad Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Toni, Agus, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia", Maqashid: *Jurnal Hukum Islam Website Resmi* <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid> p-ISSN:2613-9758 Vol.1 No:(2017), h. 58, Diakses, 29/07/2024.
- Tri, Abdullah Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- V. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2000.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3976/05/C.4-VIII/III/1445/2024

26 March 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 Ramadhan 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 068/FAI/05/A.5-II/III/1445/2024 tanggal 26 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LINCE

No. Stambuk : 10526 1138220

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"DAMPAK PERCERAIAN TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA ILAN BATU URU KECAMATAN WALENRANG BARAT KABUPATEN LUWU"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 April 2024 s/d 5 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.**

**NBM 1127761**





## JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

### Letter Of Accepted

To: Lince

Registered Identification Number : 2024/I/231

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

**“ Dampak perceraian tanpa putusan pengadilan agama di desa ilan batu Uru kecamatan Walenrang barat kabupaten Luwu ”**

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed “Journal of Islamic Constitutional Law”, to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Mukta'him Billah, Lc., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Lince  
Nim : 105261138220  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10%
2	Bab 2	6%	25%
3	Bab 3	10%	10%
4	Bab 4	9%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



### BAB I Lince - 105261138220

#### ORIGINALITY REPORT


<b>9%</b> SIMILARITY INDEX	<b>9%</b> INTERNET SOURCES	<b>6%</b> PUBLICATIONS	<b>%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>john.org</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>eprints.stainkudus.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>e-theses.iaincurup.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



## BAB II Lince - 105261138220

## ORIGINALITY REPORT


<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.uindatokarama.ac.id">repository.uindatokarama.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



## BAB III Lince - 105261138220

## ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>14%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>2</b>	<a href="http://jurnal.syntaxliterate.co.id">jurnal.syntaxliterate.co.id</a> Internet Source	2%
<b>3</b>	<a href="http://skrpsilepanuslokon.blogspot.com">skrpsilepanuslokon.blogspot.com</a> Internet Source	2%
<b>4</b>	Budi Utomo, Eko Supriyanto, Wafrotur Rohmah. "Pengelolaan Pembelajaran Tematik di SD Kemasari No. 64 Surakarta", Manajemen Pendidikan, 2017 Publication	2%
<b>5</b>	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>6</b>	<a href="http://tumbilotohe2015.blogspot.com">tumbilotohe2015.blogspot.com</a> Internet Source	2%

## BAB IV Lince - 105261138220

## ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>3%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>ejournal2.undiksha.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>jurnal.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  OnExclude bibliography  OnExclude matches  2%

BAB V Lince - 105261138220

ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
----------	---	-----------

Exclude quotes  On Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar  
90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama Di Desa Ijan  
Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu  
Nama : Lince  
NIM : 105261138220  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Muharram 1446 H

05 Agustus 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.**  
NIDN: 927097201

Pembimbing II

**A. Asdar, Lc., M.Ag.**  
NIDN: 904087403



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### A. Hasil Wawancara

1.	H. Rusdin	<p>Pertanyaan: Bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama?</p> <p>Jawaban: “mereka bercerai tanpa melalui Pengadilan Agama, cukup dengan kesepakatan keluarga saja yaitu sebagian keluarga atau masyarakat yang ada di Desa Ilan Batu Uru memilih menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan”.</p> <p>Pertanyaan: Bagaimana pemahaman mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama?</p> <p>Jawaban: “yang saya pahami tentang perceraian di bawa tangan adalah perceraian ini tidak memiliki putusan resmi dari Pengadilan Agama yang menetapkan sahnya perceraian. Namun, masih banyak masyarakat di Desa Ilan Batu Uru yang tidak mengikuti aturan Pengadilan Agama yang berlaku”.</p> <p>Pertanyaan: Bagaimana hukum perceraian di luar Pengadilan Agama secara undang-undang?</p> <p>Pertanyaan: “secara hukum perundang-undangan, mengenai perceraian menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan sah jika dilakukan melalui proses pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga setiap perceraian yang tidak melalui pengadilan agama di anggap melanggar hukum dan tidak sah”.</p> <p>Pertanyaan: “Apakah sah perceraian di luar Pengadilan Agama?</p> <p>Jawaban: “secara syar’i, perceraian tersebut juga tidak sah karena biasanya tidak memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan tuntunan yang ada”.</p>
2.	Haniati	<p>Pertanyaan: Apakah ibu mendapatkan nafkah iddah selama masih dalam masa iddah?</p> <p>Jawaban: “saya sama sekali tidak menerima nafkah selama masa iddah. Suami saya tidak memberikan apapun kepada saya, baik itu dukungan finansial maupun dukungan dalam bentuk apapun yang menjadi tanggung jawabnya”.</p> <p>Pertanyaan: Apakah ibu mendapatkan harta bersama setelah perceraian di luar Pengadilan Agama?</p>

		Jawaban: “Saya sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta bersama. Saya tidak diberikan apa-apa, meskipun seharusnya saya memiliki hak atas sebagian harta tersebut. meskipun terdapat kebun dan aset lainnya yang termasuk dalam harta bersama, saya tidak menerima satupun dari itu”.
3.	Suka	Pertanyaan: Setelah bercerai di luar Pengadilan Agama, apakah ibu dapat menuntut hak-haknya?
		Jawaban: “saya merasa sangat terbatas untuk memperjuangkan hak-hak sebagai mantan istri karena perceraian saya tidak melalui hukum, perceraian saya tidak sah di pengadilan. Hal ini membuat saya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan saya”.
		Pertanyaan: Apakah ibu mendapatkan harta bersama setelah perceraian di luar Pengadilan Agama?
		Jawaban: “Saya sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta bersama. Saya tidak diberikan apa-apa, meskipun seharusnya saya memiliki hak atas sebagian harta tersebut. meskipun terdapat kebun dan aset lainnya yang termasuk dalam harta bersama, saya tidak menerima satupun dari itu”.
		Pertanyaan: Apa dampak yang dialami anak setelah bercerai di luar Pengadilan Agama?
		Jawaban: “tanpa keputusan resmi dari pengadilan status hukum anak saya tidak jelas terkait hak asuh, hak nafkah, dan hak waris. Kemudian anak saya merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya, sehingga timbul rasa emosional kebingungan dan juga ketidakpastian mengenai siapa yang akan memenuhi kebutuhannya karena saya sebagai seorang ibunya sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari”.
4.	Satra Mirha	Pertanyaan: Setelah bercerai di luar Pengadilan Agama, apakah dapat menikah kembali?
		Jawaban: “tanpa putusan pengadilan, status perceraian saya sebagai mantan istri tidak dapat diakui secara resmi. Hal ini menyebabkan kesulitan jika saya ingin menikah lagi, seperti hal pengurusan surat nikah baru, mengurus dokumen resmi, atau jika ada persoalan hukum yang memerlukan bukti status perceraian”.
		Pertanyaan: Apakah ibu mendapatkan nafkah iddah selama masih dalam masa iddah?
		Jawaban: “saya sama sekali tidak menerima nafkah selama masa iddah. Suami saya tidak memberikan apapun kepada saya, baik itu dukungan finansial maupun dukungan dalam bentuk apapun yang menjadi tanggung jawabnya.”

## B. Foto-Foto Dokumentasi



Wawancara bersama bapak H. Rusdin, Selaku KUA Kecamatan Walenrang Barat, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 17:10 WITA.



Wawancara bersama bapak H. Rusdin, Selaku KUA Kecamatan Walenrang Barat, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 17:10 WITA.



Wawancara bersama ibu Haniati, Selaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama, pada tanggal 11 April 2024, pukul 12:15 WITA.



Wawancara bersama ibu Haniati, Selaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama,  
pada tanggal 11 April 2024, pukul 12:15 WITA.



Wawancara bersama ibu Satra Mirha, Selaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama, pada tanggal 11 April 2024, pukul 10:41 WITA.



Wawancara bersama ibu Suka, Selaku Bercerai Di Luar Pengadilan Agama, pada tanggal 11 April 2024, pukul 14:43 WITA.

## RIWAYAT HIDUP



Lince, Penulis lahir di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu, Penulis merupakan asli dari suku bugis, penulis merupakan anak kedelapan dari bapak Alm. Muru' dan ibu Nabia. Memulai Pendidikan sekolah dasar di Satap Paranta pada tahun 2005-2011, dan menyelesaikan Pendidikan Tingkat SD Negeri Satap Paranta, setelah itu penulis melanjutkan sekolah Tingkat menengah pertama Satu Atap Paranta, kemudian menyelesaikan Pendidikan Tingkat menengah pertama di SMP Negeri Satu Atap Paranta pada tahun 2011-2014, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Walenrang 2014 penulis juga menyelesaikan Pendidikan Tingkat SMA Negeri pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada tahun 2020 di perguruan tinggi di Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar dan Mengambil I'dad Lughowi dengan program bahasa arab dan study Islam, menyelesaikan D2 pada tahun 2023. Selain mengambil I'dad Lughowi penulis juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah yaitu Hukum Keluarga Islam.

Atas izin Allah swt. Dan para dukungan dari keluarga dan teman-teman seperjuangan juga dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis, *Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Dampak Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu"*.